

No. 30390/U.P./B.II.-

-----GS-----

20/09/50/P
20/10/51

ay/bp/dkp ✓

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.-

KUTIPAN dari daftar surat keputusan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.-

DJAKARTA, 29 September 1951.-

Peg
V/30/11

Membatja:

Surat dari Wakil Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara ttg. Medan 11 Djuli 1951 No. 6802/A/At.

Menimbang:

Bahwa T.A. RADEN, Klerk (Gol.III/b-PGP. 1948/1950) pada Kantor Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja dahulu, jang supaja dapat kembali bekerdjya dalam lingkungan Kementerian Kesehatan telah diberhentikan dengan hormat dari djabatannje dengan surat keputusan Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh ttg. Kutaradja, 3 Djuni 1951 No.57/K.P.A./P mulai achir bulan Mei 1951 dapat diangkat (overgang van dienst) mendjadi pegawai dari Kementerian Kesehatan R.I.,

Mongingat: P.G.P. 1948/1950 dan Undang2 Daruret No.25 tahun 1950.

Mongingat pula:

Surat2 Keputusan Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh ttg. Kutaradja 16/5-1950 No.157/U.P./Gpa/50, tg. 26/5-1951 No.51/K.P.A./P dan tg. 3 Djuni 1951 No.57/K.P.A./P,

M E M U T U S K A N :

Bahwa:

T.A. R A D E N,

terakhir Klerk (Gol.III/b-P.G.P. 1948/1950)

pada Kantor Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja dahulu

===== terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1951 =====

dianangkat mendjadi pegawai Kementerian Kesehatan R.I. pada djabatan dengan gadji pokok, sebagaimana ditetapkan pada ruang 8 dan 11 pada daftar-lampiran surat-keputusan ini, dengan tjetatan bahwa:

- a) kepada diberikan pula penghasilan2 lain jang resmi jeng bersangkutan dengan djabatannje,
- b) ia dipekerdjakan pada Djawatan Kesehatan Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja,
- c) penghasilannje akan diberatkan pada mata anggaran 11.11.6.1/4 dari anggaran b ~~Bandja~~ Komenterian Kesehatan - Bagian XI - tahun 1951,

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah/diatur kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternjata penetapan ini tidak betul.

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Dewan Pengawas Keuangan Negeri di Bogor,
2. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai (Bag.Pensiun dan Tundjangan) di Bandung,
4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja,
5. Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
6. Djawatan Kesehatan Daerah Atjeh di Kutaradja,
7. Residen Atjeh,
8. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
9. Gubernur Sumatera Utara di Medan,
10. Kepala Djawatan Pekerjaan Umum Sumatera Daerah Atjeh Kutaradja,
11. Bagian Keuangan dari Kementerian Kesehatan (3X),
dan KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sesuai dengan bunjinje daftar tersebut:

Kotua Tate Usaha,


(M. Poilouw).-

Lampiran surat keputusan Menteri Kesehatan R.I. tg. 29 September 1951 No. 30390/U.P./B.II.

	1	Nomor urut	
T.A.R A D E N. (Kutaradja tg. 15 Agustus 1919)	2	N A M A (tempat dan tanggal lahir)	
Klerk. (srkep: Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh tg. 16 Mei 1950 No.157/UP/Gpa/50)	3	D J A B A T A N	
III/b P.G.P. 1948/1950	4	Golongan dan ruang	
8 ---	5	Th.	Masa kerdja pada tang-
		Bl.	gal 1 Djuni 1951.
R. 168,-- (Surat kep. Koordinator Pemerintah Untuk Atjeh: 26/5-1951 No. 51/K.P.A./P)	6	Gadji pokok	
---	7	Gadji tambahan peralihan	
Klerk dari Kem.Kes. R.I.	8	D J A B A T A N	
III/b P.G.P. 1948/1950	9	Golongan dan ruang	
8 ---	10	Th.	Masa kerdja pada tang-
		Bl.	gal 1 Djuni 1951.
R. 168,--	11	Gadji pokok	
---	12	Gadji tambahan peralihan	
---	13	Th.	Masa kerdja untuk
---		Bl.	kenaikan gadji berikutnya:
R. 168,-- (seratus enam puluh delapan rupiah)	14	Djumleh ruang 11 dan 12 (dengan angka dan huruf)	
	15	Keterangan: Mengetahui: Ketua Tata Usaha, <i>[Signature]</i> (M. Feilouw).-	

No. 40149/U.P/B.II.

Peg
1522/09
24/3 24/3

KUTIPAN dari daftar surat keputusan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia.-

----- \$ -----

DJAKARTA, 30 Nopember 1951.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

---000---

Membatja kembali surat Inspektur Kesehatan Propinsi Sumatera Utara
di Medan ttg. 16 Nopember 1951 No.11671/A/At. dan lampiran2nya;

Menimbang:

- a. bahwa A D J I terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1950 sesungguhnya telah dipekerdjakan sebagai Djururawat pada Rumah Sakit Umum di Kutaradja;
- b. bahwa hal ini telah dalam penjelesaian sebelum Negara Kesatuan terbentuk;
- c. bahwa berhubung dengan alasan2 jang chusus terletak pada dinas, penjelesaian hal ini tidak dapat dipekerdjakan pada waktunya;

Mengingat akan Undang-Undang Darurat No.25 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.41);

Mengingat pula akan:

- a. P.G.P.1948 jo. Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.46) begitu pula Peraturan Pemerintah No.2 dan 23 tahun 1950
- b. surat Kepala Kantor Urusan Pogawai ttg. 28 Februari 1951 No. P.I.AA/ 315 dan surat kami ttg.12 April 1951 No.8230/U.P/B.III;
- c. surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja tgl. 11 Agustus 1950 No.272/UP/Gpa/50;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA:

Dengan mombatalkan surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja tgl. 11 Agustus 1950 No.272/U.P/Gpa/50 chusus mengenai pengangkatan Djururawat A D J I (No.urut 4) mentjatat bahwa

Propinsi

A D J I tsb.

===== terhitung mulai tgl. 1 Djanuari 1950 =====
diangkat dalam djabatan jang tersebut dalam ladjur No.8 dari daftar lampiran A surat keputusan ini dan kopadanja diberikan gadji pokok sebagaimana ditetapkan dalam ladjur No.12 dari lampiran itu dan segala keuntungan jang sah, jang bersangkutan dengan djabatannya;

K E D U A: Mentjatat, bahwa kepada

A D J I tsb.

===== terhitung mulai tgl. 1 Djuli 1950 =====
diberikan gadji pokok sebagaimana ditetapkan dalam ladjur No.3 dari daftar lampiran B surat keputusan ini dan segala keuntungan jang sah, jang bersangkutan dengan djabatannya;

KETIGA: Mentjatat, bahwa kepada

A D J I tsb.

===== terhitung mulai tgl. 1 September 1950 =====
diberikan gadji pokok sebagaimana ditetapkan dalam ladjur No.8 dari daftar lampiran C surat keputusan ini;

-= 2 =-

dongan pordjandjian, bahwa surat keputusan ini akan diubah dan diadakan perhitungan dengan seperlunja, bilamana kemudian ternjata ada kekoliruan, dan dongan tjetatan:

- a. bahwa ia ditempatkan pada Rumah Sakit Umum di Kutaradja;
- b. bahwa penghasilannja akan diberatkan pada mata anggaran 11.11.11.6 dari anggaran belanja Kem.Kes. -Bag.XI- th.1951.-

SALINAN dari surat keputusan ini dikirimkan kepada:

Dewan Pengawas Keuangan Negeri di Bogor,
Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
Kantor Urusan Pegawai (Bagian Pensiu dan Tundjangan) di Bandung,
Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Kutaradja,
Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
Inspektur Kosehatan Propinsi Sumatera Utara di Medan (2),
Kepala Djawatan Kesehatan Daerah Atjeh di Kutaradja (2),
Kepala Rumah Sakit Umum di Kutaradja,
Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh di Kutaradja,
Bagian Keuangan dari Kementerian Kosehatan di Djakarta (2),
dan KUTIPAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan soperlunja.-

Sesuai dengan bunjinja daftar tersebut:

R e p o r e n d a r i s,

(M. P E I L O U W).

D A F T A R - G A D J I : A

Lampiran surat keputusan Menteri Kesehatan R.I.
No. 40149/U-P/B-II/1
B A H A R U

<p style="text-align: center;">A D J I (Blang Kedjeran, tgl. 15/3-1911)</p> <p>x) Didalam ladjur ini supaja ditegaskan keterangan2 jang perlu untuk perhitungan pendapatan dari jang berkepentingan.-</p>	<p style="text-align: center;">N A M A (nomor dana/tempat dan tanggal lahir)</p>
	<p style="text-align: center;">2 D j a b a t a n</p>
	<p style="text-align: center;">3 Golongan</p>
	<p style="text-align: center;">4 Ru a n g</p>
	<p style="text-align: center;">5 Th. Masa kerdja skala pa- da Bl. 1</p>
	<p style="text-align: center;">6 Gadji pokok</p>
	<p style="text-align: center;">7 Gadji tambahan peralihan</p>
<p style="text-align: center;">D J U R U R A W A T (Kem. Kes.)</p> <p>III A ---) dari P.G.P. 1948 b 17 4 a) Rp. 269,50 b) Rp. 231.- -- a) Rp. 269,50 (duaratus enam puluh sembilan 50/100 rupiah) b) Rp. 231.- (duaratus tiga puluh satu rph)</p>	<p style="text-align: center;">8 D j a b a t a n</p>
	<p style="text-align: center;">9 Golongan</p>
	<p style="text-align: center;">10 Ru a n g</p>
	<p style="text-align: center;">11 Th. Masa kerdja skala pa- da Bl. 1 Djanuari 1950.</p>
	<p style="text-align: center;">12 1-1-1950 Gadji pokok 1-3-1950</p>
	<p style="text-align: center;">13 Gadji tambahan peralihan</p>
	<p style="text-align: center;">14 Djumlah ladjur 12 dan 13 (dengan angka dan huruf)</p>
	<p style="text-align: center;">15 Th. Masa kerdja untuk kenaikan gadji jang berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pogawni somentara pada N o g e r i</p> <p>a) Gadji pokok Rp. 154.- Ditambah 75% <u>Rp. 115,50</u> b) Gadji pokok Rp. 154.- Ditambah 50% <u>Rp. 77.-</u> Rp. 231.-</p>	<p style="text-align: center;">16 K E T E R A N G A N x)</p>

DAFTAR GADJI B

Menurut tjontoh lampiran No.2
Peraturan Pemerintah No.23 th.1950.-

Lampiran surat keputusan Menteri Kesehatan R.I. ttg. 30 Nopember 1951 No.
40149/U.P/B.II.-

IIIA/b

Gadji pokok P.G.P. 1948	Gadji P.G.P. + 50%	Gadji pokok baru
1	2	3
Rp. 154.-	Rp. 231.-	Rp. 237.-

Diketahui :
Reperendoraris,

(M. P E I L O U W) . -